



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA

JALAN LINTAS SUMBAWA, TALABIU, WOHA, BIMA-NTB
LAMAM www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK skipmbima@kkp.go.id

Yth. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16
Di Jakarta

SURAT PENGANTAR
Nomor B.107/SKIPM.BIM/TU.210/IV/2025

No.	Naskah dinas yang dikirimkan	Jumlah	Keterangan
1	Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Stasiun KIPM Bima	1 (Satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Penerima
Nama Jabatan

Bima, 8 April 2025
Pengirim
Kepala Stasiun KIPM Bima,

Tanda tangan dan cap dinas

 **Ditandatangani
Secara Elektronik**

Nama Lengkap
Diterima tanggal, 2005
No. HP

Jonison Petrus

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

Jalan Lintas Sumbawa Talabiu, Woha, Bima, Nusa Tenggara Barat



KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2025 Stasiun KIPM Bima merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Stasiun KIPM Bima atas kinerja pencapaian kinerjanya pada Tahun Anggaran 2025. Selain itu, LKj juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Stasiun KIPM Bima untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pencapaian tingkat kinerja instansi pemerintah menjadi tolok ukur keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh masyarakat/publik. Laporan ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Stasiun KIPM Bima Tahun Anggaran 2025 dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam kaitan terselenggaranya *good governance* dan *clean government* yang menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi publik dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2025 Stasiun KIPM Bima tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Stasiun KIPM Bima Tahun Anggaran 2025. Secara umum, pada tahun 2025 seluruh target sasaran strategis dan target kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Semoga penyajian LKj Triwulan I Tahun 2025 Stasiun KIPM Bima ini mampu menjadi pijakan dan bahan pertimbangan bagi segenap pegawai Stasiun KIPM Bima untuk dapat mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar kinerja ke depan lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bima, 8 April 2025

Kepala Stasiun KIPM Bima,



Monson Petrus

IKHTISAR EKSEKUTIF

Nilai capaian Kinerja IKU dan IKK Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 106.82 %. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Stasiun KIPM Bima. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>, yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

Dari hasil evaluasi capaian kinerja, terdapat 3 Indikator Kinerja yang capaiannya telah memenuhi target, sementara 4 Indikator lainnya belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Uraian dan sasaran capaian dari 7 (Tujuh) Indikator tersebut dapat dilihat pada matriks berikut ini:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70	-	-
		2 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70	-	-
		3 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	99	100	101,01
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6 Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	100	-	-
		7 Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Indeks)	87	-	-
		8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	85	100	117,65
		9 Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Nilai)	88	94,68	107,59

Keterangan : Tingkat capaian indikator kinerja dibatasi pada angka maksimal 120%

Terdapat 4 indikator kinerja yang belum tercapai target, untuk itu dalam pelaksanaan tugas fungsi dan tanggungjawab selanjutnya akan dilakukan upaya perbaikan melalui peningkatan koordinasi serta mengkomunikasikan program sesuai rencana yang ditetapkan.

Selain itu juga dengan melaksanakan manajemen resiko, terutama untuk program kerja bersifat prioritas, sehingga resiko yang akan dihadapi dapat diproyeksi, dimitigasi, sehingga kesempatan pencapaian tujuan dan target kinerja menjadi lebih besar.

Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025

Tidak terdapat realisasi anggaran belanja pada satuan kerja Stasiun KIPM Bima Triwulan I pada Tahun Anggaran 2025. Dikarenakan pada tahun anggaran 2025 Stasiun KIPM Bima sudah tidak memiliki DIPA.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	3
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	11
2.1 CAPAIAN KINERJA	6
2.2 ANALISIS DAN EVALUASI	8
BAB III PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penetapan Kinerja Stasiun KIPM Bima Tahun 2025	5
Tabel 2.1. Capaian Kinerja Stasiun KIPM Bima Tahun 2025	7
Tabel 2.2.1. Target dan Realisasi IKS 1 Tahun 2025	9
Tabel 2.2.2. Target dan Realisasi IKS 2 Tahun 2025	10
Tabel 2.2.3. Target dan Realisasi IKS 3 Tahun 2025	11
Tabel 2.2.4. Target dan Realisasi IKS 02.1 Tahun 2025	18
Tabel 2.2.5. Target dan Realisasi IKS 02.2 Tahun 2025	19
Tabel 2.2.6. Target dan Realisasi IKS 02.3 Tahun 2025	20
Tabel 2.2.7. Target dan Realisasi IKS 02.4 Tahun 2025	21



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Bima Tahun 2025	3
Gambar 1.2. Peta Strategis Stasiun KIPM Bima Tahun 2025	4



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu, Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil hayati ikan yang akan di Konsumsi manusia atau masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun KIPM Bima dituntut untuk melaksanakan secara *prudent, transparan, akuntabel, efektif* dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun KIPM Bima dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi Stasiun KIPM Bima. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Stasiun KIPM Bima. Selain memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi.

1.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Visi

Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong.

Misi

Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

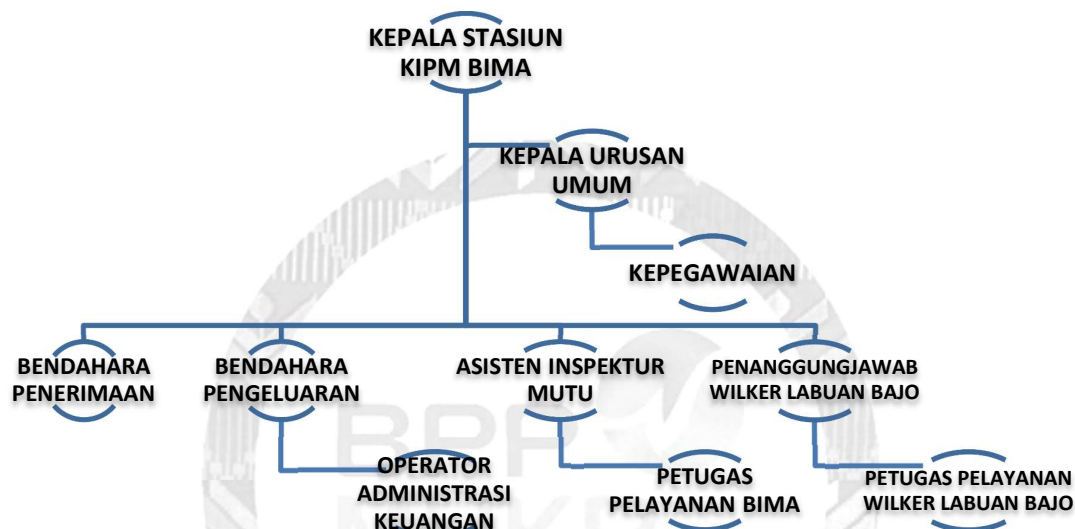
Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Stasiun KIPM Bima mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun KIPM Bima menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- b) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- c) Pelaksanaan administrasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Bima;
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Bima, Kepala Stasiun dibantu oleh Kepala Urusan Umum.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung Stasiun KIPM Bima saat ini berjumlah 13 orang pegawai, dengan komposisi pegawai 5 orang di kantor Stasiun KIPM Bima dan 1 orang di Wilayah Kerja Labuanbajo, yang dibantu oleh 7 tenaga kontrak. Distribusi pegawai tidak seimbang namun tetap harus membentuk *workforce* yang efektif dan efisien.



Gambar 1.1

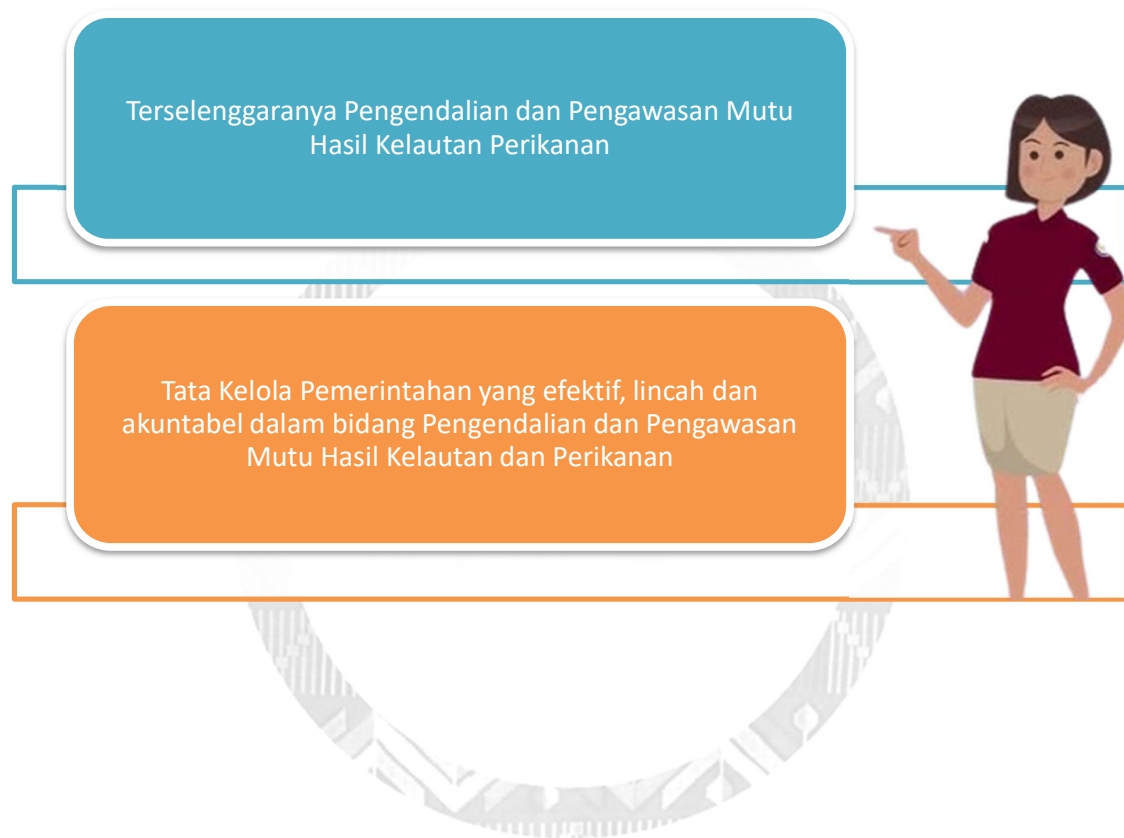
Struktur Organisasi Stasiun KIPM Bima (SOTK sementara)

1.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Stasiun KIPM Bima dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

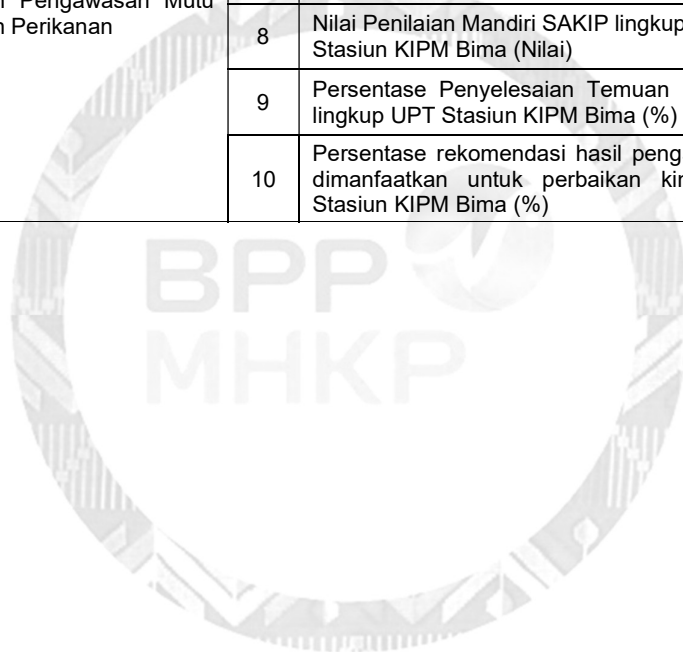
Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Stasiun KIPM Bima tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 1.2 dan Tabel 1.1 dibawah ini.

Gambar 1.2
Peta Strategis Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima Tahun 2025



Tabel. 1.1
Penetapan Kinerja
Stasiun KIPM Bima Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70
		3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Produk)	99
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Bima (indeks)	100
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Nilai)	87
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	85
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	88



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

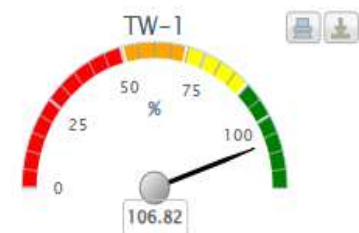
2.1 Capaian Kinerja

Pengukuran pencapaian indikator kinerja dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggungjawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya.

Akuntabilitas kinerja organisasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bima merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh satuan kerja di lingkungan Stasiun KIPM Bima. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja seluruh level lingkup organisasi, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap triwulan, dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id.

Nilai Capaian kinerja Stasiun KIPM Bima Triwulan I Tahun 2025 melebihi 100 yaitu Istimewa, hal ini ditandai dengan Nilai capaian Kinerja IKU dan IKM sebesar 117,65 %. Capaian Kinerja IKU merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

Capaian Kinerja IKU Stasiun KIPM Bima Triwulan I Tahun 2025 ini capaiannya sudah tercapai maksimal. Namun masih adanya beberapa indikator kinerja yang pengukuran pencapaiannya belum dilakukan kegiatan. Namun secara umum indikator kinerja lainnya menunjukkan pencapaian yang sangat baik pada masing-masing sasaran strategis.



Capaian Kinerja Stasiun KIPM Bima pada Tahun 2025
seperti pada gambar
Tabel 2.1

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN TW I
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70	-
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70	-
		3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Produk)	99	100
3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Bima (indeks)	100	-
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Nilai)	87	-
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	85	100
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	88	94,68

2.2 Analisis dan Evaluasi

Sebagai analisis dan evaluasi untuk Capaian kinerja pada Stasiun KIPM Bima meliputi 2 Sasaran Strategi.

Sasaran Strategis 01. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan.

IKS.1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan

persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Stasiun KIPM Bima saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
- b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- c. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
- d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
- e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
- f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

Pada Triwulan I tahun 2025 Stasiun KIPM Bima hanya melakukan sertifikasi terhadap 3 jenis sertifikasi yaitu :

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB);
- b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)

Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan.

Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah pedoman dan tata mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan.

Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E}{xn} \times 100 \%$$

%X = Jumlah hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer

A = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Jumlah Unit menerapkan CPIB

C = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

F = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPIB

Kapal xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*)

$$\frac{A+B+F}{xn} \times 100\% = \frac{1+1+13}{12} \times 100\% = 125 \%$$

Output dari kegiatan ini terdiri dari :

- 8 Sertifikat CPIB dengan masa berlaku 2 tahun. Sebanyak 11 sertifikat telah terbit pada bulan Desember 2024, sedangkan sebanyak 2 sertifikat;

Indikator Kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024.

Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp0,00,- yang digunakan untuk :

1. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Rp0,00,-
2. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) Rp0,00,-

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp0,00,- atau 00,00 % dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)	Rp0,00,-	Rp0,00,-	Rp0,00,-
2	Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)	Rp0,00,-	Rp0,00,-	Rp0,00,-
JUMLAH		Rp0,00,-	Rp0,00,-	Rp0,00,-

Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Inspeksi SKP TW I sebanyak 6 orang yang terdiri dari 2 Inspektur Mutu, 1 Asisten Inspektur Mutu, 1 Analis Mutu dan 2 PJLP dari BPPMHKP Bima.

Pada tahun 2025, kegiatan CPIB belum dilakukan kegiatan untuk mencapai target jumlah sertifikat yang dicapai. Berikut indikatornya :

Tabel 2.2.1
Target dan Realisasi IKS.1 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan I		
	Target	Realisasi	% Terhadap Target
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70	-	-

IKS.2 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik (Good Manufacturing Practices) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi (Sanitation Standard Operating Procedure).

Cara Pengolahan Ikan yang baik meliputi :

1. Seleksi bahan baku
2. Penanganan dan pengolahan

3. Penggunaan bahan tambahan
4. Bahan penolong
5. Bahan kimia
6. Pengemasan, dan
7. Penyimpanan

Prosedur Operasi Standar Sanitasi meliputi :

1. Keamanan air es dan es
2. Kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan
3. Pencegahan kontaminasi silang
4. Menjaga fasilitas pencuci tangan
5. Sanitasi dan toilet
6. Proteksi dari bahan-bahan kontaminan
7. Pelabelan, penyimpanan dan penggunaan toksin yang benar
8. Pengawasan kondisi kesehatan dan pengendalian binatang pengganggu

Persyaratan Pengajuan Sertifikat Kelayakan Pengolahan

1. Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Fotocopy izin usaha di bidang pengolahan perikanan dan/atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (khusus UPI skala mikro kecil, IUP dan SIUP dapat diganti dengan surat keterangan dari kelurahan atau kantor desa);
3. Fotocopy identitas pemohon;
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak 2 (dua) tahun terakhir;
6. Fotocopy akte pendirian industri pengolahan ikan bagi Perusahaan;
7. Fotocopy perjanjian sewa menyewa untuk UPI yang melakukan penyewaan minimal dengan jangka waktu 2 (dua) tahun;
8. Surat pernyataan melakukan proses produksi secara aktif;
9. Bukti kepemilikan atau menguasai tempat dan fasilitas untuk penanganan, pengolahan, pengemasan dan/atau penyimpanan;
10. Dokumen panduan mutu Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan prosedur Operasi Sanitasi Standar;

11. Fotocopy Sertifikat Pengolahan Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara yang dimiliki oleh penanggung jawab mutu;

Persyaratan Rekomendasi Kelayakan Pengolahan Bagi UPI (Unit Pengolahan Ikan) ialah UPI mengajukan permohonan penerbitan Rekomendasi Kelayakan Pengolahan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota dan meng-upload semua dokumen persyaratan SKP ke dalam SKP Online dan pastikan alamat email yang disampaikan di SKP Online adalah alamat email resmi perusahaan, karena kami akan melakukan notifikasi apabila SKP sudah habis masa berlakunya.

Untuk kegiatan UPI pada tahun 2025 Triwulan I sudah dilakukan kegiatan, sehingga target pencapaiannya sudah terlaksana. Berikut indikator pencapaiannya :

Tabel 2.2.2

Target dan Realisasi IKS.2 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan I		
	Target	Realisasi	% Terhadap Target
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	70	-	-

IKS.3 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Terjaminnya keamanan hasil perikanan tergantung pada peranan dan tanggung jawab pemerintah sebagai fasilitator, pembimbing dan pengawas dan produsen hasil perikanan sebagai pelaku utama serta konsumen. Sinergi ketiganya akan mewujudkan keamanan hasil perikanan. Salah satu regulasi adalah UU Perikanan No. 45 Tahun 2009 Pasal 20 yang berbunyi proses pengolahan ikan dan produk perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, Permen KP No.PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Inspeksi penerapan HACCP dilakukan dengan tujuan Memberikan perlindungan konsumen terhadap Mutu dan Keamanan Pangan (Hasil Perikanan); Memberikan jaminan keamanan pangan dari hulu hingga hilir; serta Untuk dapat memenuhi persyaratan pasar internasional.

Target yang direncanakan pada tahun 2025 saat ini belum dapat dilakukan kegiatan, sehingga belum mencapai target realisasi dalam indikator pencapaiannya. Berikut indikator pencapaiannya :

Tabel 2.2.3
Target dan Realisasi IKS.3 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan I		
	Target	Realisasi	% Terhadap Target
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	99	100	101,01

Sasaran Strategis 02. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

IK.02.1 Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Opini BPK atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

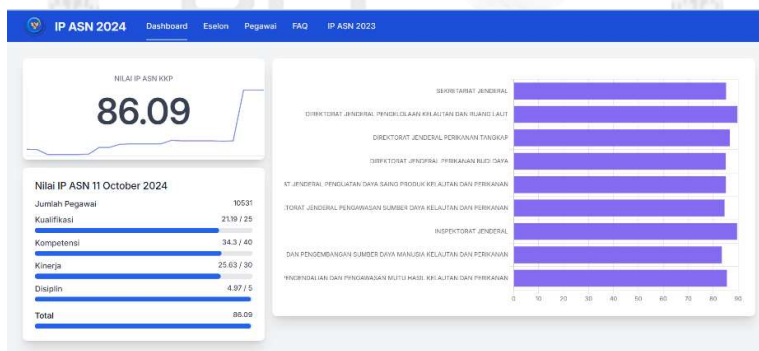
Pada Triwulan I tahun 2025, indikator Presentase penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Bima belum tercapai.

Tabel 2.2.4
Target dan Realisasi IK.02.1 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan I		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	100	-	-

IKS.03.1 Indeks Profesionalitas ASN dilingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).



Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut :

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja

- d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu/D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)
 - e. Pendidikan dibawah SLTA
3. Kompetensi
 - a. Diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi : Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/ Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir .
 - b. Diukur dari Riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami baik hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat.



IP ASN 2024

Dashboard

Eselon

Pegawai

FAQ

IP ASN 2023

Silakan ketik NIP atau Nama F

Cari

Download

#	Nama	Kualifikasi	Kompetensi								Kinerja		Disiplin			TOTAL	Keterangan	
		Tingkat Pendidikan	IP	Prosentase	Diklatpin	Diklat Fungsional	Diklat 20 JP	Seminar	IP	Prosentase	Predikat Kinerja	IP	Prosentase	Hukuman Disiplin	IP	Prosentase		
1	JONISON PETRUS	S-1	21	84 %	15	-	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	91	SANGAT TINGGI
2	HERI PURWANTO	S-1	21	84 %	0	-	15	0	15	37.5 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	66	RENDAH
3	KUKUH ANDIAS PURBIANTO	S-1	20	80 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	S	2	40 %	87	TINGGI
4	FITRA ADITYAWARMAN	S-1	20	80 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI
5	DITA ANTONISA WIELNA	D-III	21	84 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	91	SANGAT TINGGI
6	RIZQI GUSTIAWAN	D-III	21	84 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	91	SANGAT TINGGI
7	NURWAHYUNI WIDHASTUTI	S-1	22	88 %	-	-	22.5	17.5	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	92	SANGAT TINGGI

Dari penghitungan semua komponen tersebut, berikut capaian Triwulan I atas indikator IP ASN Stasiun KIPM Bima.

Tabel 2.2.5
Target dan Realisasi IKS.02.2 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan I		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Indeks Profesionalitas ASN	87	-	-

Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur sipil Negara (IP ASN) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima tahun 2025 telah tercapai dari target sebesar 87 belum tercapai di tahun 2025. Hal ini dapat dilihat pada system informasi kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan secara online.

IKS.02.3 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Indikator ini adalah menghitung persentase dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jendral sebagai APIP sebagai hasil temuan dari pengawasan/evaluasi, dan menghitung tindak lanjut dari satker dalam menuntaskan temuan/rekomendasi ini.

Pada tahun 2021 Stasiun KIPM Bima telah dievaluasi sebanyak 2 kali oleh Itjen KKP atas pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan pada tahun 2021. Pekerjaan ini dievaluasi pada bulan September, kemudian dilakukan evaluasi Kembali di bulan Desember. Pekerjaan konstruksi menjadi perhatian karena adanya refofusing anggaran, yang membuat pekerjaan menjadi tidak bisa dibayarkan penuh pada tahun anggaran berjalan, namun dilakukan secara carry over.

Dari dua kali evaluasi oleh Itjen dikeluarkan 2 LHP dengan total terdapat 5 rekomendasi. Dari 5 rekomendasi tersebut, semua telah dilakukan tindak lanjut menjawab rekomendasi yang diberikan. Atas tercapainya 5 tindak lanjut atas rekomendasi ini, maka diperoleh capaian THLP sebesar 100%.

Namun pada tahun 2025, tidak melakukan pekerjaan konstruksi sehingga pada tahun tersebut tim pengawas dan pemeriksa tidak melakukan kunjungan di Stasiun KIPM Bima.

Tabel 2.2.6
Target dan Realisasi IKS.02.3 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan I		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Bima	85	100	117,65

IKS.02.1 Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Bima

Tingkat kepuasan masyarakat dapat diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hal ini merupakan kewajiban setiap penyelenggara negara yang melakukan kegiatan pelayanan publik sebagaimana diatur di dalam PERMENPAN RB No.14 Tahun 2017.

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima (SKIPM BIMA) melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2025 dengan responden seluruh pengguna jasa dan stakeholdernya. Hasil survei IKM Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan nilai kinerja layanan 94,68 % dengan kinerja sangat baik (A).



Predikat Sangat Baik untuk hasil survei IKM lingkup Stasiun KIPM BIMA Triwulan I Tahun 2025 ini dapat dicapai dikarenakan meningkatnya kepatuhan responden dalam mengisi questioner Survey Kepuasan Masyarakat. Stasiun KIPM Bima tetap konsisten melakukan perubahan dan peningkatan pada setiap unsur pelayanan baik petugas pelayanan, sarana dan prasarana, serta sistem pelayanan yang dikemas melalui salah satu bentuk pelayanan yaitu "Pelayanan SIAP". Seluruh Pegawai lingkup Stasiun KIPM BIMA juga telah berkomitmen untuk melaksanakan "Pelayanan SIAP", sesuai dengan kebijakan, standard dan prosedur-prosedur pelayanan yang telah ditetapkan dengan penandatanganan pakta integritas. Stasiun KIPM BIMA juga telah menerapkan beberapa sistem manajemen yang mengacu kepada standar internasional untuk mendukung peningkatan kinerja layanan dengan ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017. Berikut pencapaian indikatornya :

Tabel 2.2.7
Target dan Realisasi IKS.02.4 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan I		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Bima	88	94,68	107,59

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Bima tahun 2025 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis Stasiun KIPM Bima pada tahun anggaran 2025, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan perbandingan terhadap target Triwulan I dan target Renstra tahun 2022-2025 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU Stasiun KIPM Bima yang diperjanjikan telah tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025, antara lain:
 - a. Belum optimalnya perencanaan target kinerja serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam pencapaian target yang ditetapkan;

3.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Stasiun KIPM Bima pada tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan dan triwulanan) untuk dapat mengawal pencapaian kinerja;
2. Meningkatkan pelaksanaan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pemenuhan sarana dan prasarana serta SDM yang kompeten secara bertahap

LAMPIRAN

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KIPM BIMA
TRIWULAN I TAHUN 2025**

Nama Indikator	:	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)
Nama Tim/ja	:	Pengendalian Mutu
Periode Laporan	:	Tahun 2025

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama IKU1	:	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)

T/R	Tahun 2025							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025 Q1
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q1	Q2	Sm.I		
Target	70%	0	0	Target	70%	0	0	Target	70%
Realisasi	0%	0	0	Realisasi	0%	0	0	Realisasi	0%
% Capaian	0%	0%	0%	% Capaian	0%	0%	0%	% Capaian	0%

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi
Sertifikasi Sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan. - Sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) untuk produk perikanan adalah suatu sistem jaminan keamanan pangan yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya yang dapat terjadi dalam proses produksi dan distribusi produk perikanan. - Tujuan HACCP adalah untuk memastikan keamanan pangan produk perikanan dengan mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya yang dapat terjadi dalam proses produksi dan distribusi. Isu Utama - Sertifikasi HACCP bertujuan untuk memastikan keamanan pangan produk perikanan dengan mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya yang dapat terjadi dalam proses produksi dan distribusi. - Produk perikanan rentan terhadap kontaminasi bakteri seperti Salmonella, E. coli, dan Vibrio, yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. - Penggunaan bahan tambahan yang tidak aman atau tidak tepat dapat membahayakan kesehatan konsumen. Implikasi - Sertifikasi HACCP dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk perikanan yang dihasilkan oleh perusahaan. - Sertifikasi HACCP dapat meningkatkan daya saing perusahaan perikanan di pasar domestik dan internasional. - Sertifikasi HACCP dapat mengurangi risiko keamanan pangan dan kerugian ekonomi yang terkait dengan produk perikanan yang tidak aman. - Sertifikasi HACCP dapat meningkatkan kesadaran akan keamanan pangan di kalangan perusahaan perikanan dan konsumen.

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

- Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang telah menerapkan cara penanganan dan/atau pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan di Unit Pengolahan Ikan (UPI). UPI yang dimaksud antara lain :
 1. Unit penanganan dan pengolahan ikan;
 2. Unit penanganan ikan hidup;
 3. Unit penanganan rumput laut kering;
 4. Gudang beku;
 5. Gudang dingin;
 6. Gudang kering, dan/atau
 7. Miniplant
- Pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan sertifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)/Sistem OSS dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 1. Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu diterbitkan paling lama 5 tahun sebelum pengajuan permohonan SKP (dikecualikan bagi UPI skala mikro kecil).
 2. Panduan Mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Pemenuhan Persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah (Bentuk & format sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2019).
 3. Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Pembina Mutu di daerah.

Isu Utama

1. Pada rancangan revisi Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko lampiran I, KBLI perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan yang mengatur kewajiban SKP hanya terdapat 14 KBLI yang awalnya berjumlah 27 KBLI. Hal ini terjadi karena terdapat 13 KBLI berpindah perizinan berusaha sektor lainnya dibawah tanggung jawab Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dengan Kementerian tersebut perihal kewajiban Unit Pengolahan Ikan yang melakukan penanganan dan/atau pengolahan ikan.
2. Dalam rangka pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan melalui pembinaan dan pengendalian, pembinaan dan pengendalian tersebut dilakukan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Kondisi saat ini, DJPDSPKP tidak memberikan anggaran ke pemerintah daerah dalam rangka pembinaan, hal ini dapat berimplikasi terhadap capaian IKU sertifikasi SKP.
3. Pelaku usaha kesulitan melakukan permohonan sertifikasi melalui sistem OSS.
4. Verifikator SKP belum mempunyai pemahaman yang sama dalam melakukan verifikasi permohonan pelaku usaha di sistem OSS.
5. Petugas pemeriksa permohonan belum seluruhnya tepat waktu melakukan pemeriksaan setelah rekomendasi diupload pada SKP online

Implikasi

1. Peningkatan kepercayaan konsumen: SKP dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan yang dihasilkan oleh fasilitas pengolahan.
2. Peningkatan daya saing: SKP dapat meningkatkan daya saing fasilitas pengolahan pangan di pasar domestik dan internasional.
3. Pengurangan risiko: SKP dapat mengurangi risiko keamanan pangan dan kerugian ekonomi yang terkait dengan produk pangan yang tidak aman.
4. Peningkatan kesadaran akan keamanan pangan: SKP dapat meningkatkan kesadaran akan keamanan pangan di kalangan fasilitas pengolahan pangan dan konsumen.

- Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen terdiri dari :
 - a. Sertifikasi Sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points);
 - b. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
 - c. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik
 - d. Verifikasi Penerapan Standar Quality Assurance
- Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100 \%$$

%X = Jumlah hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer

A = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Jumlah Unit menerapkan CPIB

C = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

F = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*

$$\frac{A+B+F}{xn} \times 100\% = \frac{1+1+13}{12} \times 100\% = 125 \%$$

- Capaian pada triwulan I tahun 2025 adalah 0%
- Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp.0,- yang digunakan untuk :
 1. Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) Rp. 0,-
 2. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Rp. 0,-
 3. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Rp. 0,-
 4. HACCP Dasar dan Sertifikasi Noreg Rp. 0,-
 5. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik/Inpres 01 Rp. 0,-
 6. Rapat Koordinasi Quality Assurance Rp. 0,-
- Realisasi anggaran sampai dengan TW IV Tahun 2024 sebesar Rp.3.500.000 atau 2,48% dengan rincian sebagai berikut : Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Inspeksi SKP TW I sebanyak 8 orang yang terdiri dari 8 Inspektur Mutu BPPMHKP Mataram.

No.	Uraian	Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)	Sisa(Rp)
1	Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)	0	0	0
2	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	0	0	0
3	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)	0	0	0
4	HACCP Dasar dan Sertifikasi Noreg	0	0	0
5	Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik/Inpres 01	0	0	0
6	Rapat Koordinasi Quality Assurance	0	0	0
JUMLAH		0	0	0

Akar Masalah

Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan sertifikasi SKP yaitu pengetahuan kurang memadai yang dimiliki pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan sertifikasi untuk memenuhi standar keamanan pangan.

Tindakan yang telah dilaksanakan
Dukungan pemerintah berupa pemberian kegiatan pelatihan serta pembinaan untuk membantu pelaku usaha agar dapat memenuhi standar sertifikasi.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Nusa Tenggara Barat terkait pembinaan SKP	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Q4 Tahun 2024

I. Daftar Sertifikasi HACCP di Triwulan I Tahun 2025

No.	Nama UPI	Produk	Grade	Nomor Sertifikat
	NIHIL			

II. Daftar Sertifikasi SKP di Triwulan I Tahun 2025

Bima, 08 April 2025
 Penanggung jawab Indikator Kinerja



Fitra Adityawarman

**REALISASI CAPAIAN IKK RASIO EKSPOR IKAN DAN HASIL PERIKANAN MEMENUHI SYARAT MUTU DAN
DITERIMA OLEH NEGARA TUJUAN EKSPOR
UPT KIPM : STASIUN KIPM BIMA
TAHUN 2025**

Bulan : Januari s.d Maret 2025 (Triwulan I)

No.	Uraian IKK	Realisasi			Keterangan
		Jumlah Ekspor	Jumlah Penolakan oleh Negara Tujuan	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu	8	0	100	Selama bulan Januari s.d Maret 2025 terdapat 8 kali ekspor dan diterima oleh negara tujuan ekspor dianggap memenuhi syarat 100%

Mengetahui

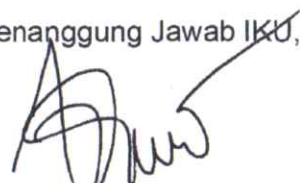
Kepala Stasiun KIPM Bima,



[Signature]
Johanson Petrus

Bima, 8 April 2025

Penanggung Jawab IKU,



Fitra Adityawarman

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Nama Unit Kerja : Stasiun KIPM Bima
Periode Laporan : Triwulan I
Tahun : 2025

No	Instansi Pemeriksa/Pengawasan	LHP	Tanggal LHP	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Yang Tuntas Ditindaklanjuti
1	Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Hasil Pemantauan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan/Renovasi Gedung Kantor (outstanding Kontrak 2022) di Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (SKIPM) Bima Provinsi NTB	9 November 2021	2	2
2	Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Hasil Pemantauan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan/Renovasi Gedung Kantor Tahun 2021 Stasiun KIPM Bima	3 Januari 2022	3	3
3	Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan, Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Reviu Dokumen untuk Mendukung Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Kelautan Perikanan Tahun 2021 di Stasiun KIPM Bima	27 Februari 2022	8	8

4	Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Reviu Penyelesaian Pekerjaan Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2021 pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat	4 Maret 2022	3	3
JUMLAH				16	16
CAPAIAN IKU ini				100%	
$\text{Perhitungan IKU} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi}}{\text{Jumlah Rekomendasi Yang Telah Tuntas Ditindak Lanjuti}} \times 100\% = \frac{16}{16} \times 100\% = 100\%$					

Uraian Capaian Indikator : Semua hasil pengawasan telah di tindak lanjuti

Mengetahui.
Kepala Stasiun KIPM Bima



Jonison Petrus

Bima, 8 April 2025
Penanggungjawab Indikator Kegiatan

Heri Purwanto

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA
TRIWULAN I TAHUN 2025



BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
BAB II.....	4
PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1 Pelaksana SKM	4
2.2 Metode Pengumpulan Data	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden.....	6
BAB III.....	7
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	7
3.1 Jumlah Responden SKM	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan).....	9
BAB IV	10
ANALISIS HASIL SKM	10
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	10
4.2 Rencana Tindak Lanjut	11
4.3 Tren Nilai SKM	12
BAB V	13
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	14
1. 14	
2. Hasil Pengolahan Data SKM	15
3. 15	
4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamankan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bima sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bima

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada UPP BPPMHKP dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bima adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner *online* melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/1301> yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bima yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui link kuesioner yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik per-triwulan dengan jangka waktu (periode) yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 4 (empat) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Januari 2025	8
2.	Pengumpulan Data	Januari-Maret 2025	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	April 2025	7
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	April 2025	7

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bima periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan triwulan IV tahun 2024, maka populasi penerima layanan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bima dalam kurun waktu triwulan IV tahun 2024 adalah sebanyak 32 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 10 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 12 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	5	42%
		Perempuan	7	58%
2	Usia	<25	0	0%
		25-45	0	0%
		46-60	8	67%
		>60	4	33%
3	Pendidikan	SD	0	0%
		SMP	0	0%
		SMA	7	58%
		D3	0	0%
		S1	5	42%
		S2	0	0%
		S3	0	0%
4	Pekerjaan	ASN	0	0%
		TNI/POLRI	0	0%
		Pelaku Usaha KKP	12	100%
		Pegawai Swasta	0	0%
		Wirausaha Non KKP	0	0%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0
5	Jenis Layanan	Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	0	0%
		Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif	0	0%

		Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	0	0%
		Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	1	8%
		Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	10	83%
		Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	1	8%
		Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	0	0%

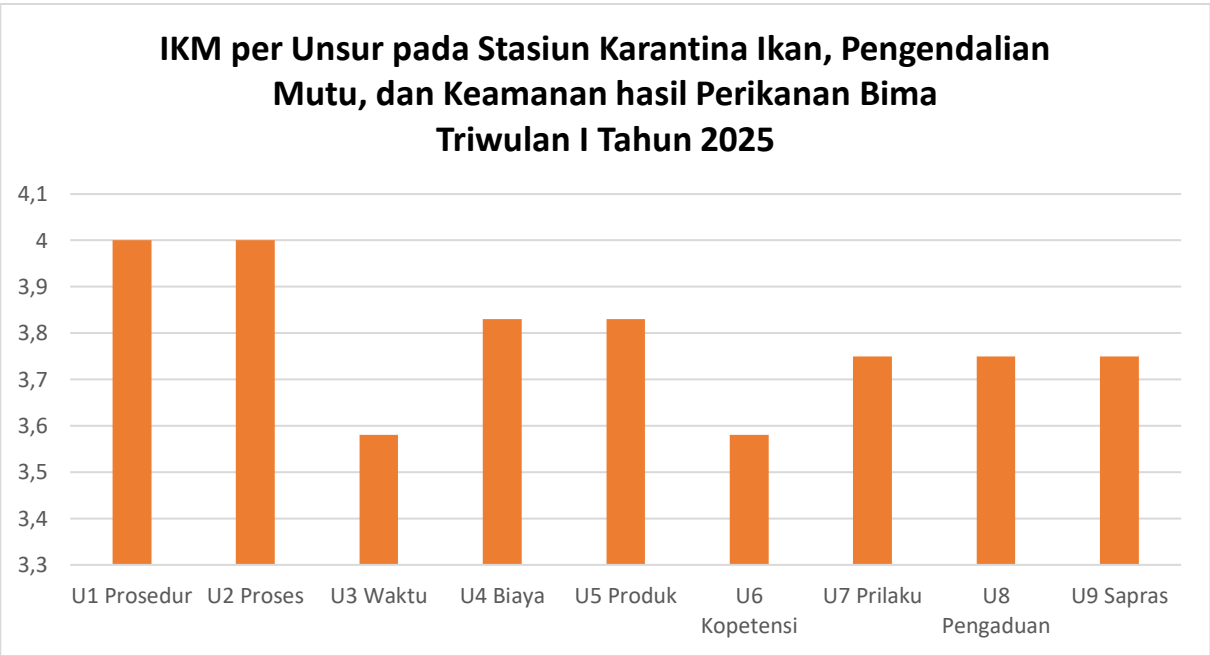
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	4,00	4,00	3,58	3,83	3,83	3,58	3,75	3,75	3,75
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	94,68 (A atau Sangat Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Tiga unsur layanan terendah yang didapatkan ialah Waktu Penyelesaian mendapatkan nilai terendah yaitu 3,58. Selanjutnya Kompetensi Pelayanan mendapatkan nilai 3,58 adalah nilai terendah kedua dan Perilaku Petugas yang mendapatkan nilai 3,75 adalah nilai terendah ketiga.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Prosedur Pelayanan, mendapatkan nilai tertinggi yaitu 4,00. Selanjutnya Proses Pelayanan mendapatkan nilai 4,00 dan Biaya/Tarif mendapatkan nilai yaitu 3,83.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui link kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, tidak diperoleh aduan yang menjadi perhatian dan dipergunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun kendala jaringan dan kendala pada sistem aplikasi yang menghambat proses sertifikasi.
- Kompetensi pelayanan perlu ditingkatkan lagi dengan mengikuti berbagai pelatihan terkait pelayanan publik.
- Perilaku petugas perlu diperhatikan dalam penyampaian dan komunikasi terhadap pengguna jasa sehingga diperlukan pelatihan terkait pelayanan publik

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

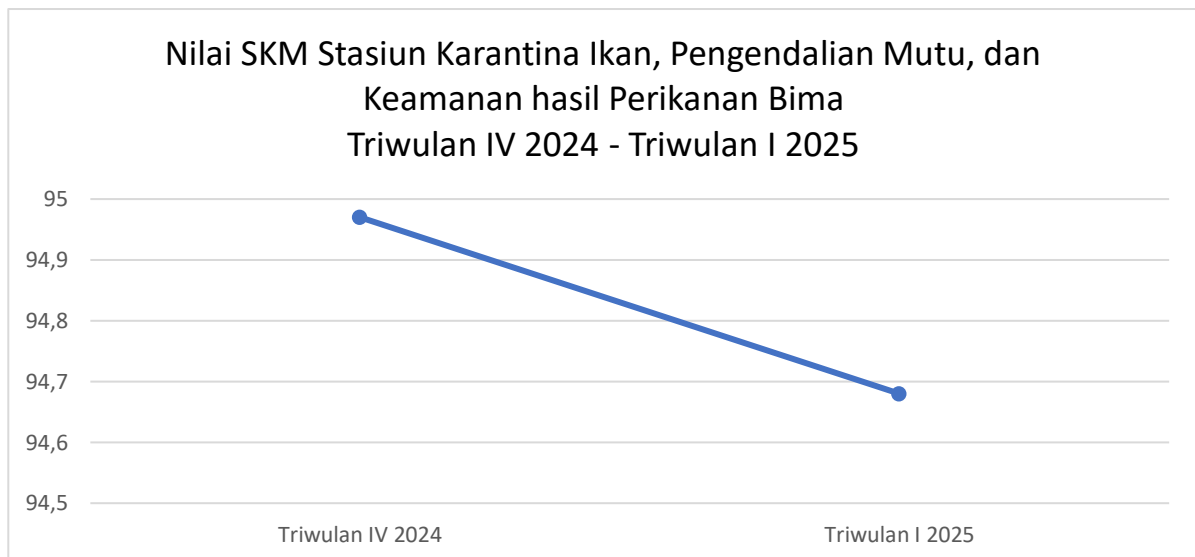
Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada tanggal April/Mei/Juni 2025 (Berita Acara terlampir). Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (Triwulan II 2025)			Penanggung Jawab
			April	Mei	Juni	
1	Waktu Penyelesaian	Membuat kompensasi layanan (permintaan maaf, pemberian cenderamata, pemberian sanksi kepada petugas layanan dsb)		√		Tim Pelayanan Publik
2	Kompetensi Pelayanan	Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan (kecepatan jaringan internet, kendala aplikasi OSS, aplikasi SIAPMUTU dsb)			√	Tim Pelayanan Publik
3	Perilaku Petugas	Rapat Internal Petugas Pelayanan dengan pembahasan bagaimana cara berperilaku yang baik dalam penyampaian pelayanan publik terhadap pengguna jasa	√			Tim Pelayanan Publik

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan

publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bima dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi sedikit penurunan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari periode triwulan IV 2024 sebesar 94,97 dan triwulan I 2025 sebesar 94,68 pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bima

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode Triwulan I mulai Januari hingga Maret 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bima, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 94,68.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Waktu Penyelesaian, Kompetensi Pelayanan, dan Perilaku Petugas.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi Prosedur Pelayanan, Proses Pelayanan, dan Biaya/Tarif.

Bima, 01 April 2025

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu,
dan Keamanan hasil Perikanan Bima



LAMPIRAN

1. Kuesioner Online

Data Layanan

Pilih Layanan

☐ Perjanjian Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)

☐ Perjanjian kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Eksport)

☐ Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air

☐ Penerbitan Sertifikat Kebijakan Pengkukuhan

☐ Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan

☐ Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik

☐ Penerbitan Sertifikat Cara Pemberihan Ikan Yang Baik

☐ Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik

☐ Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik

☐ Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik

☐ Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik

Data Responden

Waktu Survey

19-Feb-2025 13:19

Nama

Jenis Usaha

☐ Perseorangan

☐ Korporasi

Jenis Kelamin/Gender

☐ Pria/Laki-laki

☐ Wanita/Perempuan

Usia

☐ < 25 Tahun

☐ 25 s/d 45 Tahun

☐ 46 s/d 60 Tahun

☐ > 60 Tahun

Pendidikan

☐ SD

☐ SMP

☐ SMA

☐ D3

☐ S1

☐ S2

☐ S3

Pekerjaan

☐ ASN

☐ TNI/Polri

☐ Pelaku Usaha KKP

☐ Pegawai Swasta

☐ Wirasaha Non KKP

☐ Pelajar / Mahasiswa

Pertanyaan

1. Bagaimana penilaian Bapak/ibu tentang **kesesuaian persyaratan** pelayanan yang harus dipenuhi dengan persyaratan pelayanan yang diinformasikan?
(pajak andabandan hukum/genesis dapat memahami persyaratan pelayanan Penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP yang tersedia diurla serta BOPN)

☐ Sangat sesuai

☐ Sesuai

☐ Kurang sesuai

☐ Tidak sesuai

2. Bagaimana penilaian Bapak/ibu mengenai **kemudahan prosedur** yang dijalani untuk mendapatkan layanan?

☐ Sangat Mudah

☐ Mudah

☐ Kurang mudah

☐ Tidak mudah

3. Bagaimana penilaian Bapak/ibu mengenai **kesesuaian jangka waktu penyelesaian** pelayanan dengan yang diinformasikan?

☐ Sangat sesuai

☐ Sesuai

☐ Kurang sesuai

☐ Tidak sesuai

4. Bagaimana penilaian Bapak/ibu mengenai **kesesuaian biaya** pelayanan yang dibayarkan dengan yang diinformasikan?

☐ Sangat sesuai

☐ Sesuai

☐ Kurang sesuai

☐ Tidak sesuai

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang **kesesuaian produk** pelayanan antara yang ada pada publikasi dengan pelayanan yang diberikan?

☐ Sangat sesuai

☐ Sesuai

☐ Kurang sesuai

☐ Tidak sesuai

6. Bagaimana **kecepatan respon** (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan?

☐ Sangat Cepat

☐ Cepat

☐ Kurang cepat

☐ Lambat

7. Bagaimana **kemudahan dalam penggunaan fitur** pada aplikasi sistem layanan?

☐ Sangat Mudah

☐ Mudah

☐ Kurang mudah

☐ Tidak mudah

8. Bagaimana penilaian Bapak/ibu mengenai **layanan konsultasi dan pengaduan** yang tersedia (sarana pengaduan/kemudahan mengadukan lanjut)?

☐ Sangat baik

☐ Baik

☐ Kurang baik

☐ Tidak baik

9. Bagaimana penilaian Bapak/ibu tentang **kuualitas isi/konten** dari aplikasi sistem layanan?

☐ Sangat baik

☐ Baik

☐ Kurang baik

☐ Tidak baik

Kesimpulan

Apakah petugas telah memberikan pelayanan secara prima (sikap, keterampilan dan penampilan)

☐ Sangat Baik

☐ Baik

☐ Kurang Baik

☐ Tidak Baik

Kritik dan Saran

*) Harus diisi minimal 3 kata

Submit form

*) Petisian anda akan mengisi seluruh pertanyaan sebelum submit

2. Hasil Pengolahan Data SKM

TABEL PERHITUNGAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)												
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA												
PERIODE TRIWULAN I 2025												
NO	JENIS LAYANAN	JENIS KELAMIN	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	NILAI UNSUR PELAYANAN						
						U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
1	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	Perempuan	46-60	SMA	P.UKUP	4	4	3	4	3	4	3
2	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	Laki-laki	46-60	S1	P.UKUP	4	4	3	4	4	3	3
3	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	Perempuan	46-60	SMA	P.UKUP	4	4	3	4	3	3	4
4	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	Perempuan	46-60	SMA	P.UKUP	4	4	4	4	4	4	4
5	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	Perempuan	46-60	SMA	P.UKUP	4	4	4	4	4	4	4
6	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	Perempuan	46-60	SMA	P.UKUP	4	4	4	4	4	4	4
7	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	Perempuan	>60	S1	P.UKUP	4	4	4	4	4	4	4
8	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	Laki-laki	>60	S1	P.UKUP	4	4	4	4	4	4	4
9	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	Perempuan	46-60	SMA	P.UKUP	4	4	3	4	3	3	4
10	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu	Laki-laki	>60	S1	P.UKUP	4	4	4	4	4	4	4
11	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	Perempuan	46-60	SMA	P.UKUP	4	4	3	4	3	4	3
12	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	Laki-laki	>60	S1	P.UKUP	4	4	4	4	4	4	4
JUMLAH NILAI PER-UNSUR						48	48	43	46	46	43	45
RATA-RATA PER-UNSUR						4,00	4,00	3,58	3,83	3,58	3,75	3,75
NILAI INDEKS PER-UNSUR						0,44	0,44	0,40	0,43	0,43	0,40	0,42
NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT						94,68						
						SANGAT BAIK						94,68

NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	5	42%
		Perempuan	7	58%
2	Usia	Dibawah 25	0	0%
		25-45	0	0%
		46-60	8	67%
		>60	4	33%
3	Pendidikan	SD	0	0%
		SMK	0	0%
		SMA	7	58%
		D3	0	0%
		S1	5	42%
		S2	0	0%
		S3	0	0%
4	Pekerjaan	ASN	0	0%
		TNI/POLRI	0	0%
		Pelaku Usaha KKP	12	100%
		Pegawai Swasta	0	0%
		Wirasaha Non KKP	0	0%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0%
5	Jenis Layanan	Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	0	0%
		Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif	0	0%
		Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	0	0%
		Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	1	8%
		Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	10	83%
		Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	1	8%
		Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat ikan Yang Baik	0	0%

3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM



4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya

Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan

Survei Kepuasan Masyarakat

Periode Triwulan IV Tahun 2024



**Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan
hasil Perikanan Bima**

**Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk

mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bima perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses *continuous improvement* dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bima periode triwulan IV tahun 2024 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Triwulan IV Tahun 2024

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	95,31	A
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	95,31	A
3	Waktu Penyelesaian	92,97	A
4	Biaya/Tarif	92,97	A
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	96,87	A
6	Kompetensi Pelaksana	94,53	A
7	Perilaku Pelaksana	95,31	A
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	96,09	A
9	Sarana dan Prasarana	95,31	A

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk

memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (Triwulan I 2025)			Penanggung Jawab
			Januari	Februari	Maret	
1	U3 – Waktu Penyelesaian	Melakukan Inhouse training terhadap petugas pelayanan bagaimana cara memberikan pelayanan PRIMA kepada pengguna jasa	√			Tim Pelayanan Publik
2	U4 – Biaya/Tarif	Menjelaskan pemberlakuan tarif kepada petugas pelayanan tentang pelayanan yang terdapat pada SKIPM Bima		√		Tim Pelayanan Publik

BAB III

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan / Hambatan
1	Melakukan Inhouse training terhadap petugas pelayanan bagaimana cara memberikan pelayanan PRIMA kepada pengguna jasa	Sudah	Inhouse training dilakukan untuk melakukan pembekalan bagaimana cara pelayanan yang PRIMA serta waktu pelayanan yang efektif bila terjadi gangguan internet untuk dapat diinfokan kepada pengguna jasa		Tidak ada hambatan saat pelaksanaan
2	Menjelaskan pemberlakuan tarif kepada petugas pelayanan tentang pelayanan yang terdapat pada SKIPM Bima	Sudah	Menjelaskan tarif-tarif yang sesuai dengan peraturan dan menginfokan kepada pengguna jasa		Tidak ada hambatan saat pelaksanaan

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bima telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100% (prosentase dihitung dari realisasi tindak lanjut/jumlah rencana tindak lanjut X 100%)
2. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya RTL antara lain :

N o	RTL	Strategi Penyelesaian	Target Waktu Penyelesaian	Penanggu ng Jawab	Stakeholder Terkait
1	Melakukan Inhouse training terhadap petugas pelayanan bagaimana cara memberikan pelayanan PRIMA kepada pengguna jasa	Rapat dan pelatihan	<3 bulan	Tim pelayanan publik	Pengguna jasa lingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bima
2	Menjelaskan pemberlakuan tarif kepada petugas pelayanan tentang pelayanan yang terdapat pada SKIPM Bima	Rapat dan pelatihan	<3 bulan	Tim pelayanan publik	Pengguna jasa lingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bima

Bima, 08 April 2025

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu,
dan Keamanan hasil Perikanan Bima



Idris S. Petrus, S. St.Pi

NIP. 198006122005021001

